



PUTUSAN
Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andri Lesmana alias Garandong bin Sarbani;
2. Tempat lahir : Kelua;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 1 April 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. A. Yani Desa Bahungin RT. 03 Kecamatan Kelua
Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 September 2022;

Terdakwa Andri Lesmana alias Garandong bin Sarbani ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;

Terdakwa menghadap ke persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Chandra Saputra Jaya, S.H., Sedam, S.H. dari Lembaga Bantuan Hukum Pilar Keadilan yang berkantor di Jalan Kupang Rt 03 No.21 Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Tjg tertanggal 9 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Tjg tanggal 4 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Tjg tanggal 4 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRI LESMANA Als GARANDONG Bin SARBANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa ANDRI LESMANA Als GARANDONG Bin SARBANI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, serta pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram;
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo warna Gold;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu.

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji untuk tidak mengulangi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa atas Permohonan dari Terdakwa, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat tuntutan semula dan atas tanggapan tersebut, Terdakwa pada hari persidangan yang sama menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ANDRI LESMANA Als GARANDONG Bin SARBANI pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl. A. Yani Desa Bahungin RT. 03 Kec. Kelua Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Berawal dari tertangkapnya terdakwa oleh petugas Polres Tabalong pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 19.00 wita di sebuah rumah di Desa Bahungin RT. 03 Kec. Kelua Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,61 gram di atas ranjang yang tidak terpakai di dalam kamar kosong yang sebelumnya terdakwa sendiri yang menyimpannya di tempat tersebut, dimana Narkotika tersebut adalah upah atau imbalan dari Sdr. SAID karena telah mengambil dan mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu atas perintah Sdr. SAID;
- Bahwa terdakwa diperintah oleh Sdr. SAID untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 kali, yang pertama pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 wita di depan pagar SDN Sungai Buluh Kec. Kelua Kab. Tabalong dan kedua pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 wita di depan pagar SDN Sungai Buluh Kec. Kelua Kab. Tabalong;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 wita terdakwa diperintah oleh Sdr. SAID untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 2 kantong atau 10 gram di depan pagar SDN Sungai Buluh Kec. Kelua Kab. Tabalong, selanjutnya sekitar pukul 15.00 wita

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dihubungi dan diperintah Sdr. SAID untuk membagi Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,5 kantong atau seberat 7,5 gram karena teman Sdr. SAID mau mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian sekitar pukul 17.00 wita terdakwa berangkat ke hutan depan rumah untuk membagi Narkotika jenis sabu seberat 7,5 gram sesuai perintah Sdr. SAID, sekitar pukul 21.00 wita terdakwa meletakkan Narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa bungkus plastik warna hitam di SDN Bahungin dekat rumah terdakwa untuk diambil teman dari Sdr. SAID;

- Bahwa imbalan yang diberikan oleh Sdr. SAID untuk mengambil dan mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu yang pertama berupa uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa terima pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 15.30 wita dengan cara ditransfer melalui akun aplikasi DANA;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 wita saksi ALDI Als NGALAT datang menemui terdakwa di rumah terdakwa dan berkata, "ADAKAH (sabu-sabu)?" terdakwa jawab "ADA (sabu-sabu)" dijawab saksi ALDI Als NGALAT "INI SAYA ADA UANG Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), BISAKAH BELI SETENGAH KANTONG?" dijawab terdakwa "TELEPON SAID DULU", dijawab saksi ALDI Als NGALAT "SAYA TIDAK PUNYA NOMORNYA", dijawab terdakwa "SAYA TELPONKAN DULU" dan terdakwa menelepon Sdr. SAID menggunakan handphone miliknya, setelah terhubung dengan Sdr. SAID, saksi ALDI Als NGALAT berbicara kepada Sdr. SAID mau membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak setengah kantong dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun dibayar sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sisanya Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dibayar dengan cara ditransfer kepada Sdr. SAID, kemudian setelah disetujui oleh Sdr. SAID telepon dimatikan dan terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2,5 gram dan saksi ALDI Als NGALAT menyerahkan uang pembelian sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 15.30 wita terdakwa mentransfer atau mengirim uang penjualan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. SAID sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui aplikasi DANA di konter ponsel dekat rumah terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 wita terdakwa diperintah oleh Sdr. SAID untuk mengambil Narkotika

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu-sabu di depan pagar SDN Sungai Buluh Kec. Kelua Kab. Tabalong seberat 5 gram, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 wita terdakwa dihubungi dan diperintah Sdr. SAID untuk membagi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1,4 gram untuk diletakkan di depan SDN Bahungin yang nantinya akan diambil oleh seseorang pembeli yang sudah menghubungi atau membeli kepada Sdr. SAID;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 wita terdakwa dihubungi dan diperintah Sdr. SAID untuk membagi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 2,6 gram untuk diletakkan di depan SDN Bahungin yang nantinya juga akan diambil oleh seseorang pembeli yang sudah menghubungi atau membeli kepada Sdr. SAID, selanjutnya sisa seberat 1 gram Narkotika jenis sabu-sabu yang merupakan imbalan yang diberikan Sdr. SAID kepada terdakwa;
- Bahwa imbalan yang diberikan oleh Sdr. SAID untuk mengambil dan mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu yang kedua berupa Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1 gram dan sudah terdakwa pakai sebanyak 2 kali isi ke dalam pipet kaca pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 dan sisanya yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa tanggal 01 September 2022 seberat 0,61 gram;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) – Kantor Cabang Tabalong Nomor : 168/11136.00/2022 tanggal 02 September 2022 yang ditandatangani GUSTI KESUMA, S.E., dengan keterangan penimbangan : sebelum disisihkan : barang bukti ditimbang dengan bungkusnya = 0,81 gram (berat kotor), barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 0,61 gram (berat bersih); setelah disisihkan untuk pembuktian Pengadilan Negeri : barang bukti ditimbang dengan bungkusnya = 0,78 gram (berat kotor), barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 0,58 gram (berat bersih); setelah disisihkan untuk pembuktian Laboratorium Balai POM Banjarmasin : barang bukti ditimbang dengan bungkusnya = 0,14 gram (berat kotor), barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 0,03 gram (berat bersih);
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.1062 tanggal 15 September 2022 yang ditandatangani Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci terhadap SABU, sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau, dengan jumlah 0,04 gram dan berdasarkan hasil identifikasi

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa ANDRI LESMANA Als GARANDONG Bin SARBANI bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa ANDRI LESMANA Als GARANDONG Bin SARBANI pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 19.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl. A. Yani Desa Bahungin RT. 03 Kec. Kelua Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari tertangkapnya terdakwa oleh petugas Polres Tabalong pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 19.00 wita di sebuah rumah di Desa Bahungin RT. 03 Kec. Kelua Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan, dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,61 gram di atas ranjang yang tidak terpakai di dalam kamar kosong yang sebelumnya terdakwa sendiri yang menyimpannya di tempat tersebut, dimana Narkotika tersebut adalah upah atau imbalan dari Sdr. SAID karena telah mengambil dan mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu atas perintah Sdr. SAID;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 wita terdakwa dihubungi dan diperintah Sdr. SAID untuk membagi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 2,6 gram untuk diletakkan di depan SDN Bahungin yang nantinya juga akan diambil oleh seseorang pembeli yang sudah menghubungi atau membeli kepada Sdr. SAID, selanjutnya sisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 1 gram Narkotika jenis sabu-sabu yang merupakan imbalan yang diberikan Sdr. SAID kepada terdakwa;

- Bahwa imbalan yang diberikan oleh Sdr. SAID untuk mengambil dan mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu yang kedua berupa Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1 gram dan sudah terdakwa pakai sebanyak 2 kali isi ke dalam pipet kaca pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 dan sisanya yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa tanggal 01 September 2022 seberat 0,61 gram;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) – Kantor Cabang Tabalong Nomor : 168/11136.00/2022 tanggal 02 September 2022 yang ditandatangani GUSTI KESUMA, S.E., dengan keterangan penimbangan : sebelum disisihkan : barang bukti ditimbang dengan bungkusnya = 0,81 gram (berat kotor), barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 0,61 gram (berat bersih); setelah disisihkan untuk pembuktian Pengadilan Negeri : barang bukti ditimbang dengan bungkusnya = 0,78 gram (berat kotor), barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 0,58 gram (berat bersih); setelah disisihkan untuk pembuktian Laboratorium Balai POM Banjarmasin : barang bukti ditimbang dengan bungkusnya = 0,14 gram (berat kotor), barang bukti ditimbang tanpa bungkusnya = 0,03 gram (berat bersih);
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.1062 tanggal 15 September 2022 yang ditandatangani Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci terhadap SABU, sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau, dengan jumlah 0,04 gram dan berdasarkan hasil identifikasi terhadap barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ANDRI LESMANA Als GARANDONG Bin SARBANI bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Bahwa perbuatan Terdakwa Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Ainul Arif, SP, S.H. bin Makin dibawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
 - Bahwa Berita Acara Penyidikan yang telah ditandatangani oleh Saksi sewaktu pemeriksaan di Penyidikan adalah benar dan sesuai dengan peristiwa yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 bulan September 2022 sekira jam 19.00 wita di sebuah rumah Desa Bahungin RT 03 Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi Muhammad Aldi alias Ngalat bin Syahrani yang membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa, kemudian Saksi bersama dengan anggota Resnarkoba melakukan pengecekan ke alamat yang ditunjukkan oleh Saksi Muhammad Aldi alias Ngalat bin Syahrani di Desa Bahungin Rt.03 Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong dan setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dengan berat bersih 0,61 (nol koma enam satu) gram, 1 (satu) buah handphone merk VIVO, 1 (satu) bungkus plastik klip, uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa seluruhnya ada 1 (satu) bungkus plastik klip yang diketahui setelah penimbangan seberat 0,61 (nol koma enam satu) gram yang ditemukan petugas diatas ranjang yang tidak terpakai di dalam kamar kosong yang merupakan milik Terdakwa sendiri;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diketahui setelah penimbangan seberat 0,61 (nol koma enam satu) gram adalah upah atau imbalan Terdakwa dari temannya yang bernama Sdr. SAID karena telah mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu atas perintah sdr. SAID;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa telah mengambil narkoba jenis sabu-sabu dari sdr. SAID sudah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa telah diperintah oleh Sdr. Said mengambil narkoba jenis sabu-sabu yang pertama pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 WITA di depan pagar SDN Sungai Buluh Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong sebanyak dua

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong atau 2 (dua) bungkus plastik klip dengan berat masing masing bungkus nya seberat 5 (lima) gram atau berat total seluruhnya seberat 10 (sepuluh) gram;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu-sabu yang diambil pertama atas perintah sdr. Said sebanyak 10 (sepuluh) gram telah dibagi menjadi 2 (dua) plastik klip narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 7,5 (tujuh koma lima) gram dan 2,5 (dua koma lima) gram, kemudian sudah diambil oleh teman sdr. Said 1(satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu-sabu seberat 7,5 (tujuh koma lima) gram dan sisanya 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu-sabu seberat 2,5 (dua koma lima) gram telah dibeli oleh Saksi Muhammad Aldi alias Ngalat bin Syahrani atas persetujuan dari sdr. Said pada hari jumat tanggal 19 Agustus 2022;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu-sabu yang dibeli oleh Saksi Muhammad Aldi alias Ngalat bin Syahrani sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) namun baru dibayar sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapat Imbalan dari Sdr. Said untuk mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu yang pertama berupa uang tunai sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa diperintahkan oleh Sdr. Said untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu yang kedua pada hari rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 WITA di depan pagar SDN Sungai Buluh Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong sebanyak sekantong atau 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat 5 (lima) gram;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang diambil kedua atas perintah sdr. Said sebanyak 5 (lima) gram telah dibagi menjadi 3 (tiga) plastik klip narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 1,4 (satu koma empat) gram, 2,6 (dua koma enam) gram dan 1 (satu) gram, kemudian atas perintah sdr. Said Terdakwa meletakkan atau melempar di SDN Bahungin dengan berat 1,4 (satu koma empat) gram pada tanggal 28 Agustus 2022 dan 2,6 (dua koma enam) gram pada tanggal 29 Agustus 2022 yang nantinya akan diambil oleh pembeli dan selanjutnya tersisa 1 (satu) gram dan merupakan imbalan yang diberikan sdr. Said kepada Terdakwa karena telah mengambil dan meletakkan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak dijual secara bebas karena adalah obat terlarang, dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 2. Saksi Muhammad Aldi alias Ngalat bin Syahrani, dibawah sumpah, di depan Persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
 - Bahwa Berita Acara Penyidikan yang telah ditandatangani oleh Saksi sewaktu pemeriksaan di Penyidikan adalah benar dan sesuai dengan peristiwa yang sebenarnya;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 01 bulan September 2022 sekira jam 19.00 wita di sebuah rumah Desa Bahungin RT 03 Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan setelah Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian;
 - Bahwa Saksi membeli serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu kepada Terdakwa sekitar 2 (dua) minggu sebelum Saksi di tangkap petugas kepolisian atau kira-kira tanggal 19 Agustus 2022 di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan A.Yani Desa Bahungin RT 03 Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa Saksi membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa dalam bentuk 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong atau 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) namun dibayar dengan cara kredit atau diangsur 2 (dua) kali bayar dan setiap pembayaran Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa dengan harga Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah), namun baru Saksi bayar sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara langsung dan di terima Terdakwa selanjutnya Saksi lunasi sekitar 5 (lima) hari kemudian dengan cara Saksi transfer ke rekening yang di gunakan oleh sdr. Said di BRI LINK yang mana uang yang Saksi transfer Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dari transfer tersebut sudah lunas dengan total semua Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa sebanyak satu kali;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis Hakim telah memberitahu akan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 168/11136.00/2022 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang Tabalong yang dibuat pada tanggal 2 September 2022 dan ditanda tangani oleh pemimpin cabang Gusti Kesuma, S.E. NIK P 80846, dengan keterangan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket yang berisi serbuk bening yang diduga Narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan dengan berat kotor 0,81 (nol koma delapan satu) gram dan berat bersih 0,61 (nol koma enam satu) gram dan setelah disisihkan menjadi berat kotor 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram dan berat bersih 0,58(nol koma lima delapan) gram dan digunakan untuk pembuktian di Laboratorium Balai POM Banjarmasin dengan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
2. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.22.1062 yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 telah melakukan analisis labolatorium terhadap barang bukti dengan kode contoh 1062/L/I/N/2022 sejumlah 0,03 (nol koma nol tiga) gram dengan kesimpulan barang bukti tersebut diatas adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
3. Hasil Labolatorium Klinik Tabalong Husada Nomor Lab 09 tanggal 2 September 2022 yang menyatakan bahwa urine Terdakwa positif metamphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 19.00 WITA di sebuah rumah Desa Bahungin Rt.03

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan saat sedang bermain handphone di dalam kamar rumah Terdakwa;

- Bahwa narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa seluruhnya ada 1 (satu) bungkus plastik klip yang diketahui setelah penimbangan seberat 0,61 (nol koma enam satu) gram yang ditemukan petugas diatas ranjang yang tidak terpakai di dalam kamar kosong yang merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diketahui setelah penimbangan seberat 0,61 (nol koma enam satu) gram adalah upah atau imbalan Terdakwa dari Sdr. Said karena telah mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu atas perintah sdr.Said;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil narkoba jenis sabu-sabu dari sdr. Said sudah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa telah diperintah oleh Sdr. Said mengambil narkoba jenis sabu-sabu yang pertama pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 WITA di depan pagar SDN Sungai Buluh Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong sebanyak dua kantong atau 2 (dua) bungkus plastik klip dengan berat masing masing bungkus nya seberat 5 (lima) gram atau berat total seluruhnya seberat 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang diambil pertama atas perintah sdr. Said sebanyak 10 (sepuluh) gram telah dibagi menjadi 2 (dua) plastik klip narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 7,5 (tujuh koma lima) gram dan 2,5 (dua koma lima) gram, kemudian sudah diambil oleh teman sdr. Said 1(satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu-sabu seberat 7,5 (tujuh koma lima) gram dan sisanya 1 (satu) bungkus plastik klip narkoba jenis sabu-sabu seberat 2,5 (dua koma lima) gram telah dibeli oleh Saksi Muhammad Aldi alias Ngalat bin Syahrani atas persetujuan dari sdr. Said pada hari jumat tanggal 19 Agustus 2022;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang dibeli oleh Saksi Muhammad Aldi alias Ngalat bin Syahrani sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) namun baru dibayar sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai kepada Terdakwa dan kemudian sisanya Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus) dibayar dengan cara di transfer kepada sdr. Said;
- Bahwa Terdakwa mendapat Imbalan dari Sdr. Said untuk mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu yang pertama berupa uang tunai

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah dengan cara di transfer melalui akun aplikasi DANA;

- Bahwa Terdakwa diperintahkan oleh Sdr. Said untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu yang kedua pada hari rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 WITA di depan pagar SDN Sungai Buluh Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong sebanyak sekantong atau 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat 5 (lima) gram;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang diambil kedua atas perintah sdr. Said sebanyak 5 (lima) gram telah dibagi menjadi 3 (tiga) plastik klip narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 1,4 (satu koma empat) gram, 2,6 (dua koma enam) gram dan 1 (satu) gram, kemudian atas perintah sdr. Said Terdakwa meletakkan atau melempar di SDN Bahungin dengan berat 1,4 (satu koma empat) gram pada tanggal 28 Agustus 2022 dan 2,6 (dua koma enam) gram pada tanggal 29 Agustus 2022 yang nantinya akan diambil oleh pembeli dan selanjutnya tersisa 1 (satu) gram dan merupakan imbalan yang diberikan sdr. Said kepada Terdakwa karena telah mengambil dan meletakkan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Imbalan yang diberikan oleh Sdr. Said untuk mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu yang kedua berupa narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 1 (satu) gram, sudah Terdakwa pakai atau konsumsi sebanyak 2 (dua) kali isi kedalam pipet kaca pada hari selasa tanggal 30 Agustus 2022 dan sisanya yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tanggal 01 September 2022 dengan berat 0,61 (nol koma enam satu) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya dari mana sdr. Said memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut, karena Terdakwa hanya diminta untuk mengambil dan membagi serta menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada pembeli saja;
- Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak ada ijin atau resep dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram;
2. 1 (satu) buah HP merk Vivo warna Gold;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil;
4. Uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan Narkotika Narkotika jenis sabu-sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 19.00 WITA di sebuah rumah Desa Bahungin Rt.03 Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan saat sedang bermain handphone di dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa seluruhnya ada 1 (satu) bungkus plastik klip yang diketahui setelah penimbangan seberat 0,61 (nol koma enam satu) gram yang ditemukan petugas diatas ranjang yang tidak terpakai di dalam kamar kosong yang merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang diketahui setelah penimbangan seberat 0,61 (nol koma enam satu) gram adalah upah atau imbalan Terdakwa dari Sdr. Said karena telah mengambil dan mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu atas perintah sdr.Said;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. Said sudah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa telah diperintah oleh Sdr. Said mengambil narkotika jenis sabu-sabu yang pertama pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 WITA di depan pagar SDN Sungai Buluh Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong sebanyak dua kantong atau 2 (dua) bungkus plastik klip dengan berat masing masing bungkus nya seberat 5 (lima) gram atau berat total seluruhnya seberat 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang diambil pertama atas perintah sdr. Said sebanyak 10 (sepuluh) gram telah dibagi menjadi 2 (dua) plastik klip narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 7,5 (tujuh koma lima) gram dan 2,5 (dua koma lima) gram, kemudian sudah diambil oleh teman sdr. Said 1(satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu-sabu seberat 7,5 (tujuh koma lima) gram dan sisanya 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu-sabu seberat 2,5 (dua koma lima) gram telah dibeli oleh Saksi

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Aldi alias Ngalat bin Syahrani atas persetujuan dari sdr. Said pada hari jumat tanggal 19 Agustus 2022;

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang dibeli oleh Saksi Muhammad Aldi alias Ngalat bin Syahrani sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) namun baru dibayar sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai kepada Terdakwa dan kemudian sisanya Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus) dibayar dengan cara di transfer kepada sdr. Said;
- Bahwa Terdakwa mendapat Imbalan dari Sdr. Said untuk mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu yang pertama berupa uang tunai sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah dengan cara di transfer melalui akun aplikasi DANA;
- Bahwa Terdakwa diperintahkan oleh Sdr. Said untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu yang kedua pada hari rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 WITA di depan pagar SDN Sungai Buluh Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong sebanyak sekantong atau 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat 5 (lima) gram;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang diambil kedua atas perintah sdr. Said sebanyak 5 (lima) gram telah dibagi menjadi 3 (tiga) plastik klip narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 1,4 (satu koma empat) gram, 2,6 (dua koma enam) gram dan 1 (satu) gram, kemudian atas perintah sdr. Said Terdakwa meletakkan atau melempar di SDN Bahungin dengan berat 1,4 (satu koma empat) gram pada tanggal 28 Agustus 2022 dan 2,6 (dua koma enam) gram pada tanggal 29 Agustus 2022 yang nantinya akan diambil oleh pembeli dan selanjutnya tersisa 1 (satu) gram dan merupakan imbalan yang diberikan sdr. Said kepada Terdakwa karena telah mengambil dan meletakkan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Imbalan yang diberikan oleh Sdr. Said untuk mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu yang kedua berupa narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 1(satu) gram, sudah Terdakwa pakai atau konsumsi sebanyak 2 (dua) kali isi kedalam pipet kaca pada hari selasa tanggal 30 Agustus 2022 dan sisanya yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tanggal 01 September 2022 dengan berat 0,61 (nol koma enam satu) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya dari mana sdr. Said memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut, karena Terdakwa hanya diminta untuk

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil dan membagi serta menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada pembeli saja;

- Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak ada ijin atau resep dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 168/11136.00/2022 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang Tabalong yang dibuat pada tanggal 2 September 2022 dan ditanda tangani oleh pemimpin cabang Gusti Kesuma, S.E. NIK P 80846, dengan keterangan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket yang berisi serbuk bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan dengan berat kotor 0,81 (nol koma delapan satu) gram dan berat bersih 0,61 (nol koma enam satu) gram dan setelah disisihkan menjadi berat kotor 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram dan berat bersih 0,58(nol koma lima delapan) gram dan digunakan untuk pembuktian di Laboratorium Balai POM Banjarmasin dengan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.22.1062 yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 telah melakukan analisis labolatorium terhadap barang bukti dengan kode contoh 1062/L/I/N/2022 sejumlah 0,03 (nol koma nol tiga) gram dengan kesimpulan barang bukti tersebut diatas adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Hasil Labolatorium Klinik Tabalong Husada Nomor Lab 09 tanggal 2 September 2022 yang menyatakan bahwa urine Terdakwa positif metamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Unsur barang siapa adalah setiap orang atau manusia yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban perbuatan yang ia lakukan dan dia tergolong dalam orang yang mampu bertanggungjawab. Kemampuan bertanggung jawab tertuju pada keadaan kemampuan berfikir pelaku, yang cukup menguasai pikiran dan kehendak dan berdasarkan hal itu cukup mampu untuk menyadari arti melakukan dan tidak melakukan. Keadaan kemampuan berpikir dengan demikian ada pada setiap orang normal. Sedangkan yang dimaksud dengan tidak mampu bertanggung jawab adalah orang yang jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) dalam artian orang tersebut tidak mampu untuk berfikir dan tidak memahami akibat dari perbuatannya serta tidak mampu menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Sebagaimana uraian tersebut di dalam persidangan telah ditemukan fakta bahwa terdakwa dalam perkara ini yaitu orang yang bernama Andri Lesmana alias Garandong bin Sarbani merupakan subyek hukum atau pelaku yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang ia lakukan dan dia tergolong orang yang mampu bertanggungjawab terbukti dari Terdakwa Andri Lesmana alias Garandong bin Sarbani dalam persidangan telah mengakui perbuatannya dan dalam persidangan terdakwa telah pula membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

- Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari tiga elemen. Elemen yang pertama adalah unsur tanpa hak atau melawan hukum, elemen yang

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua adalah unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, sedangkan elemen ketiga adalah unsur Narkotika golongan I Kemudian elemen yang pertama dan kedua ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka terhadap unsur lain tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan harus ditujukan terhadap element unsur yang ketiga, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen pertama dan kedua perlu dipertimbangkan terlebih dahulu element ketiga yakni apakah barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,61 (nol koma enam satu) gram yang didapat petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 19.00 WITA di sebuah rumah Desa Bahungin Rt.03 Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan saat sedang bermain handphone di dalam kamar rumah Terdakwa dan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang diketahui setelah penimbangan seberat 0,61 (nol koma enam satu) gram yang ditemukan Saksi Ainul Arif, SP, S.H. bin Makin dan petugas kepolisian lainnya diatas ranjang yang tidak terpakai di dalam kamar kosong yang merupakan milik Terdakwa sendiri dimana 1 (satu) bungkus plastik klip yang diketahui setelah penimbangan seberat 0,61 (nol koma enam satu) gram adalah upah atau imbalan untuk Terdakwa dari Sdr. Said karena telah mengambil dan mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu atas perintah Sdr.Said;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap narkotika golongan I jenis sabu sabu yang ditemukan tersebut berdasarkan berita acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 168/11136.00/2022 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang Tabalong yang dibuat pada tanggal 2 September 2022 dan ditanda tangani oleh pemimpin cabang Gusti Kesuma, S.E. NIK P 80846, dengan keterangan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket yang berisi serbuk bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan dengan berat kotor 0,81 (nol koma delapan satu) gram dan berat bersih 0,61 (nol koma enam satu) gram dan setelah disisihkan menjadi berat kotor 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram dan berat bersih 0,58 (nol koma lima delapan) gram dan digunakan untuk pembuktian di Laboratorium Balai POM Banjarmasin

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.22.1062 yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti dengan kode contoh 1062/L/I/N/2022 sejumlah 0,03 (nol koma nol tiga) gram dengan kesimpulan barang bukti tersebut diatas adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena 1 (satu) bungkus plastik klip yang diketahui setelah penimbangan dengan berat bersih 0,61 (nol koma enam satu) gram tersebut termasuk Narkotika Golongan I dan telah dinyatakan tergolong Narkotika golongan I, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen yang kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa telah diperintah oleh Sdr. Said mengambil narkotika jenis sabu-sabu yang pertama pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 WITA di depan pagar SDN Sungai Buluh Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong sebanyak dua kantong atau 2 (dua) bungkus plastik klip dengan berat masing masing bungkus nya seberat 5 (lima) gram atau berat total seluruhnya seberat 10 (sepuluh) gram;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang diambil pertama atas perintah sdr. Said sebanyak 10 (sepuluh) gram telah dibagi menjadi 2 (dua) plastik klip narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 7,5 (tujuh koma lima) gram dan 2,5 (dua koma lima) gram, kemudian sudah diambil oleh teman sdr. Said 1(satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu-sabu seberat 7,5 (tujuh koma lima) gram dan sisanya 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu-sabu seberat 2,5 (dua koma lima) gram telah dibeli oleh Saksi Muhammad Aldi alias Ngalat bin Syahrhan atas persetujuan dari sdr. Said pada hari jumat tanggal 19 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli oleh Saksi Muhammad Aldi alias Ngalat bin Syahrhan sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) namun baru dibayar sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai kepada Terdakwa dan kemudian sisanya Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus) dibayar dengan cara di transfer kepada sdr. Said dan Terdakwa mendapat Imbalan dari Sdr. Said

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Tjg



untuk mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu yang pertama berupa uang tunai sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah dengan cara di transfer melalui akun aplikasi DANA;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperintahkan oleh Sdr. Said untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu yang kedua pada hari rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 WITA di depan pagar SDN Sungai Buluh Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong sebanyak sekantong atau 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat 5 (lima) gram dan narkoba jenis sabu-sabu yang diambil kedua atas perintah sdr. Said sebanyak 5 (lima) gram telah dibagi menjadi 3 (tiga) plastik klip narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 1,4 (satu koma empat) gram, 2,6 (dua koma enam) gram dan 1 (satu) gram, kemudian atas perintah sdr. Said Terdakwa meletakkan atau melempar di SDN Bahungin dengan berat 1,4 (satu koma empat) gram pada tanggal 28 Agustus 2022 dan 2,6 (dua koma enam) gram pada tanggal 29 Agustus 2022 yang nantinya akan diambil oleh pembeli dan selanjutnya tersisa 1 (satu) gram dan merupakan imbalan yang diberikan sdr. Said kepada Terdakwa karena telah mengambil dan meletakkan narkoba jenis sabu-sabu;

Meinimbang, bahwa mmbalan yang diberikan oleh Sdr. Said untuk mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu yang kedua berupa narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 1(satu) gram, sudah Terdakwa pakai atau konsumsi sebanyak 2 (dua) kali isi kedalam pipet kaca pada hari selasa tanggal 30 Agustus 2022 dan sisanya yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tanggal 01 September 2022 dengan berat 0,61 (nol koma enam satu) gram dan Terdakwa tidak mengetahuinya dari mana sdr. Said memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut, karena Terdakwa hanya diminta untuk mengambil dan membagi serta menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada pembeli saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas,maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli Narkoba golongan I antara Sdr. Said dengan Saksi Muhammad Aldi alias Ngalat bin Syahrn;

Menimbang bahwa elemen kedua telah terbukti maka kemudian Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan elemen kesatu unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Bahwa izin sebagaimana dimaksud hanya dapat dikeluarkan oleh menteri Kesehatan Republik Indonesia. Bahwa



Selanjutnya yang dimaksud melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum atau undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 13 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, menggunakan Narkotika adalah sebagai ilmu pengetahuan setelah memperoleh izin Menteri untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang berhak dan yang dapat memiliki izin untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika hanyalah Lembaga Ilmu Pengetahuan, Industri Farmasi, Pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi maupun petugas kesehatan dimana waktu ditangkap Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli antara Sdr. Said dengan Saksi Muhammad Aldi alias Ngalat bin Syahrhan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan dan keberadaan narkotika pada diri Terdakwa haruslah dikatakan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Menimbang, bahwa mengenai permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa berikut alasan-alasannya, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,61 (nol koma enam satu) gram, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna Gold, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan Narkotika jenis sabu-sabu yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andri Lesmana alias Garandong bin Sarbani tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Andri Lesmana alias Garandong bin Sarbani oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,61 (nol koma enam satu) gram;
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo warna Gold;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil;

Dimusnahkan

- Uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan Narkotika Narkotika jenis sabu-sabu;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022, oleh

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Muhammad Nafis, S.H., sebagai Hakim Ketua, Diaudin, S.H., Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H.M. Noryadi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Indah Asry Pinatasari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan Terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diaudin, S.H.

Muhammad Nafis, S.H.

Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H.

Panitera Pengganti,

H.M.Noryadi, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24